

Judul : Dianggap tidak adil dalam alokasi anggaran pendidikan, guru honorer ajukan uji materi APBN 2026 ke MK
Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Dianggap Tidak Adil Dalam Alokasi Anggaran Pendidikan Guru Honorer Ajukan Uji Materi APBN 2026 Ke MK

Seorang guru honorer yang juga anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Reza Sudrajat, mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor 55/PUU-XXIV/2026 dan secara khusus menguji Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3).
Sidang pendahuluan telah digelar pada Kamis, 12 Februari 2026, dengan menghadirkan hakim konstitusi Suharto, M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic Pancastika Foekh.

Dalam permohonannya, Reza bersama P2G menilai realisasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 tidak memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
"Menurut kami, kewajiban pemerintah untuk anggaran pendidikan minimal 20 persen sebagai mandatory spending berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, ternyata realitanya dalam APBN 2026 hanya mencapai 11,9 persen saja," ujar Reza.
Ia menilai telah terjadi ketidakadilan dalam alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, pemerintah

lebih memprioritaskan anggaran logistik pangan dibandingkan kesejahteraan guru sebagai subjek utama pendidikan.

Reza juga menyoroti masih banyaknya guru honorer yang menerima penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Kondisi tersebut, katanya, bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial. Gugatan tersebut memicu polemik

di media sosial. Sejumlah pihak menyatakan dukungan terhadap langkah hukum yang ditempuh para guru, sementara sebagian lainnya merespons secara datar.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyatakan dukungannya terhadap gugatan tersebut. Ia menilai kondisi kesejahteraan guru saat ini masih memprihatinkan meskipun anggaran pendidikan terbelang besar. "Kami mendukung gugatan tersebut," kata Ubaid.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani,

menyampaikan bahwa pihaknya menghormati langkah hukum yang diambil para guru honorer.

Menurutnya, pengajuan uji materi ke MK merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

Ia menegaskan DPR akan mencermati perkembangan proses persidangan di MK serta menunggu putusan yang akan diambil lembaga tersebut.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Ubaid Matraji dan Lalu Hadrian Irfani terkait dengan gugatan honorer ke MK, berikut petikan wawancaranya.

UBAID MATRAJI, Koordinator Nasional JPPI

Gugatan Ini Upaya Mencari Keadilan



“Banyak guru honorer yang digaji di bawah Rp500 ribu per bulan. Selain itu, guru-guru yang lulus PPG tahun 2025 sampai hari ini tunjangan belum cair.

Bagaimana sikap JPPI terhadap langkah guru yang melakukan gugatan ke MK?

Itu langkah yang bagus dan JPPI mendukung langkah gugatan tersebut. Sebab guru adalah pihak yang juga terdampak langsung.

Menurut Anda, apakah gugatan ini juga menyangkut keadilan bagi para guru?

Jelas. Gugatan ini adalah bagian dari upaya memperjuangkan keadilan bagi para guru.

Mengapa anggaran pendidikan menjadi isu penting dalam gugatan ini?

Karena anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk kesejahteraan guru dan pemenuhan kebutuhan dasar

pendidikan. Faktanya, masih banyak guru yang belum mendapatkan haknya.

Apa kondisi guru saat ini?

Banyak guru honorer yang digaji di bawah Rp500 ribu per bulan. Selain itu, guru-guru yang lulus PPG tahun 2025 sampai hari ini tunjangan belum cair.

Apa dampak penggunaan anggaran pendidikan di luar sektor pendidikan?

Dampaknya sangat besar. Kesejahteraan guru belum terpenuhi, dan lebih dari 60 persen sekolah dasar di Indonesia masih dalam kondisi rusak.

Seharusnya anggaran pendidikan digunakan untuk apa?

Untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, seperti: Sekolah tanpa

pungutan biaya bagi seluruh anak negeri, termasuk di sekolah swasta. Pembangunan dan renovasi sekolah yang rusak. Pembayaran gaji serta peningkatan kesejahteraan guru. Jutawan anak bangsa hari ini belum mendapatkan hak atas pendidikan karena juteknya. Padahal pada tahun 2025, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan presiden untuk melaksanakan pendidikan tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Apakah Anda yakin Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan ini?

Saya yakin Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan pendirian. Penggunaan anggaran pendidikan untuk kepentingan di luar pendidikan jelas melanggar Pasal 31 UUD 1945. ■ REN

LALU HADRIAN IRFANI, Wakil Ketua Komisi X DPR

Guru Tidak Boleh Dikesampingkan



“Pekerjaan rumah kita hari ini adalah memastikan kesejahteraan guru mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah. Itu tidak boleh diabaikan.

Anggaran pendidikan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apa pandangan Anda?

Pada prinsipnya, itu adalah hak konstitusional warga negara Indonesia. Langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan guru dan dosen melalui judicial review ke MK merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Kami menilai itu sah sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan konstitusi.

Sebagai pimpinan Komisi X DPR RI, bagaimana sikap Anda terhadap gugatan tersebut?

Kami di Komisi X sangat menghormati langkah tersebut. Pada saat yang sama, kami juga terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Guru tidak boleh dikesampingkan, karena mereka memiliki peran yang sangat vital dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Memang benar, banyak yang menilai guru masih termarginalkan. Saya sepakat dengan pandangan tersebut. Oleh karena itu, tata kelola dan manajemen guru harus segera diperbaiki agar persoalan kesejahteraan benar-benar bisa teratasi.

Bagaimana posisi Komisi X terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan?

Kami sangat mendukung program-program prioritas Presiden. Namun, pekerjaan rumah kita hari ini adalah memastikan kesejahteraan guru mendapat perhatian lebih serius dari

pemerintah. Itu tidak boleh diabaikan.

Bagaimana dengan ketentuan anggaran pendidikan 20% dari APBN? Sesuai konstitusi, 20% APBN memang diperuntukkan bagi pendidikan. Namun dalam praktiknya, definisi fungsi pendidikan masih sangat luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Karena itu, dalam revisi UU Sisdiknas, kami ingin memperketat pengaturan agar alokasi 20% tersebut benar-benar difokuskan pada kepentingan utama pendidikan, seperti: sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan guru dan dosen, peningkatan kualitas peserta didik. ■ REN